



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 141/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
 5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Instrumen Audit Non Akademik Bidang Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Instrumen Audit Non Akademik sebagaimana Diktum KESATU adalah dokumen legal formal yang menetapkan perangkat, daftar pertanyaan, lembar observasi, dan prosedur evaluasi (kertas kerja) untuk mengukur kepatuhan unit Bidang Keuangan terhadap standar mutu untuk memastikan perbaikan berkesinambungan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Maret 2026




DEKAN,

Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.

NIP 197101291994121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan
2. Koordinator Administrasi
3. Tim Unit Penjaminan Mutu
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya



AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK			
BIDANG KEUANGAN			
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA			
A. Identitas			
Fakultas		Tanggal Audit	:
Auditee		Auditor 1 (Lead)	Nama :
Alamat			Asal Prodi :
		Auditor 2	Nama :
			Asal Prodi :
Tanda Tangan Ka. Prodi		Tanda Tangan Lead Auditor	

Bagian	No	Indikator	Jawaban	Bukti Dukung	Catatan Ketidaksesuaian/Temuan Audit
	1	Adakah SOP pengajuan pencairan anggaran (beserta syarat, form, dokumen pendukung yang dibutuhkan)?			
	2	Lampirkan SK pembagian tugas terkait personil keuangan			
	3	Uraikan setiap pembagian tugas tersebut			

Umum	4	Apakah saat pekerjaan bagian keuangan overload, tugas utama personil keuangan yang telah di SK kan dapat dialihkan atau didelegasikan kepada personil lain?			
	5	Bagaimana prosedur dan dasar mekanisme pelaksanaan pengalihan tugas tersebut?			
	6	Adakah perencanaan rutin (rapat) untuk penyerapan anggaran bulanan?			



DEKAN

Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.

NIP 197101291994121001



AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK			
BIDANG KEUANGAN			
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA			
A. Identitas			
Fakultas		Tanggal Audit	:
Auditee		Auditor 1 (Lead)	Nama :
Alamat			Asal Prodi :
		Auditor 2	Nama :
			Asal Prodi :
Tanda Tangan Ka. Prodi		Tanda Tangan Lead Auditor	

Bagian	No	Indikator	Jawaban	Bukti Dukung	Catatan Ketidakesuaian/Temuan Audit
Teknis	1	Berapakah jumlah usulan pencairan kegiatan dari unit kerja ke bagian keuangan fakultas di bulan pelaksanaan audit?			
	2	Berapa jumlah usulan pencairan kegiatan dari bagian keuangan fakultas ke keuangan Unsri di bulan pelaksanaan audit?			
	3	Berapa jumlah realisasi pencairan anggaran dari universitas ke fakultas?			
	4	Berapa jumlah realisasi pencairan anggaran dari fakultas ke masing-masing unit kerja?			
	5	Apakah unit kerja yang belum mengajukan pencairan anggaran di bulan pelaksanaan audit telah diinformasikan oleh bagian keuangan?			

6	Jika terdapat pencairan anggaran dari Unsri ke fakultas yang tidak sesuai, biasanya disebabkan oleh apa?			
7	Apakah anggaran yang tidak disetujui oleh Unsri dilaporkan ke dekan? Bagaimana mekanismenya?			
8	Apakah anggaran yang tidak disetujui oleh Unsri diinformasikan ke masing-masing unit kerja? Bagaimana mekanismenya?			
9	Apakah masih ada UP di fakultas sampai dengan awal bulan maret?			
10	Siapa yang memonitoring penyerapan anggaran per bulan pada masing-masing unit kerja?			



Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.


NID 197101291994121001

1

AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK			
BIDANG KEUANGAN			
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA			
A. Identitas			
Fakultas		Tanggal Audit	:
Auditee		Auditor 1 (Lead)	Nama :
Alamat			Asal Prodi :
		Auditor 2	Nama :
			Asal Prodi :
Tanda Tangan Ka. Prodi		Tanda Tangan Lead Auditor	

Bagian	No	Indikator	Jawaban	Bukti Dukung	Catatan Ketidaksesuaian/Temuan Audit
Khusus	1	Apakah ada logbook pengajuan pencairan anggaran dari unit kerja?			
	2	Apa saja dokumen data dukung yang dibutuhkan untuk pencairan anggaran?			
	3	Berdasarkan apa urutan pengajuan pencairan diproses ke Unsri?			
	4	Apakah ada kegiatan yang menjadi prioritas dalam bulan berjalan untuk diajukan pencairan?			
	5	Berapa lama batas waktu pengecekan berkas yang diajukan oleh unit kerja?			

6	Apakah ada konfirmasi ke unit kerja jika berkas pengajuan terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian?			
7	Berapa lama waktu perbaikan berkas pengajuan yang diberikan ke unit kerja yang mengajukan?			
8	Apakah pernah terjadi pagu minus?			
9	Apa alasan terjadi pagu minus tersebut?			



 DEKAN,

Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.

NIP 197101291994121001